

**MENGGUNAKAN LAGU TANPA LISENSI PADA USAHA KARAOKE
DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HAK CIPTA
DAN *ḤAQ IBTIKĀR***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUAMMAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 121209300

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

**MENGGUNAKAN LAGU TANPA LISENSI PADA USAHA KARAOKE
DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HAK CIPTA
DAN *ḤAQ IBTIKĀR***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUAMMAR

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121209300


Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**MENGGUNAKAN LAGU TANPA LISENSI PADA USAHA KARAOKE
DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HAK CIPTA
DAN ḤAQ IBTIKĀR**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Senin, 06 Agustus 2018 M
24 Zulqaidah 1439 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Penguji I,

Drs. Mohd. Kalam, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II,

Amrullah, S.Hi.,LLM
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muammar
NIM : 121209300
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan




(Muammar)

ABSTRAK

Nama : Muammar
NIM : 121209300
Judul Skripsi : Menggunakan Lagu Tanpa Lisensi Pada Usaha Karaoke di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta dan *Ḥaq Ibtikār*
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci : *Lagu, Lisensi, Karaoke, Hak Cipta, Ḥaq Ibtikār*

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dalam peraturan perundang-undangan, hak cipta dilindungi sebagaimana yang diamanahkan UU No. 28 tahun 2014. Demikian juga dalam hukum Islam bahwa hak cipta atau *ḥaq ibtikār* dilarang memperbanyak tanpa izin dari pemilik karya cipta. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh menurut *ḥaq ibtikār* serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh menurut *ḥaq ibtikār* serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* kedudukan penggunaan lagu untuk usaha komersial yang digunakan oleh usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh tidak memiliki izin atau lisensi sehingga berstatus haram sebagaimana ketentuan *ḥaq ibtikār* dalam hukum Islam, *kedua* penggunaan lagu tanpa lisensi secara komersial dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan serta sesuai dengan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, dalam hukum positif penggunaan lagu tanpa lisensi merupakan tindakan pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Menggunakan Lagu Tanpa Lisensi Sebagai Penghasilan Komersial Pada Usaha Karaoke di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta dan *Haq Ibtikār*“. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Penasehat Akademik (PA) serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

3. Amrullah, S.H.I.,LL.M selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) serta Faisal Fauzan, M.Si.,Ak. yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. dan Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing saya yang telah meluangkan banyak waktu dalam membantu, memberikan kritik dan saran, bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, Staf Prodi HES, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang teramat dalam dan teristimewa kepada ayahanda tercinta Muzanni dan ibunda tercinta Marziah yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan, baik do'a maupun materi selama menempuh pendidikan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada adik-adik saya (Sayuti dan Warahmah) yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan dalam studi.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak famili serta sahabat-sahabat Prodi HES angkatan 2012 dan 2013 terkhusus unit 04 yang senantiasa memotivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Juni 2018

Muammar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{A}
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor: 2578/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberikan Data, Nomor: 531/Un.08/FSH.1/02/2018 yang ditujukan Kepada Fat Karaoke dan Dzone Karaoke.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Ilmiah pada Fat Karaoke dan Dzone Karaoke.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITRASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : HAK CIPTA DALAM TINJAUAN NORMATIF.....	17
2.1. Pengertian Hak Cipta.....	17
2.2. Dasar Hukum Hak Cipta	27
2.3. Jenis-Jenis Hak Cipta.....	33
2.4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	35
2.5. Kepemilikan atas Karya Cipta.....	39
2.6. Hak Cipta yang Dilindungi	42
BAB III : LAGU TANPA LISENSI SEBAGAI PENGHASILAN KOMERSIAL PADA USAHA KARAOKE DI KOTA BANDA ACEH.....	49
3.1. Bentuk Lisensi Terhadap Lagu.....	49
3.2. Perlindungan Hukum Pada Lisensi	52
3.3. Kedudukan Lagu Tanpa Lisensi	56
3.4. Analisis Hukum	59
BAB IV: PENUTUP.....	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha pelayanan jasa saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, baik yang berasal dari lembaga keuangan maupun yang berasal dari lembaga non-keuangan. Banyaknya usaha yang memberikan pelayanan usaha sebagai tempat perkumpulan anak muda khususnya di kalangan siswa dan mahasiswa merupakan salah satu bentuk peningkatan pajak negara seperti hotel, restoran, radio, televisi dan *cafe* yang menampilkan *live music* bahkan usaha karaoke yang ada di Kota Banda Aceh. Apabila dilihat dari sisi izin tempat usaha pemerintah Kota Banda Aceh tidak memberikan izin dan tidak juga melarang dengan tegas meskipun usaha tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang diterapkan di Kota Banda Aceh, begitu pun fasilitas yang disediakan pada usaha karaoke yang belum tentu mendapatkan persetujuan dari penerima royalti.

Pencipta dalam perspektif hukum Islam diberikan kewenangan untuk melakukan '*aqd* baik *mu'awwadah*¹ atau *tabarru'ah*² artinya hak cipta dapat dijadikan transaksi komersial atau pun non komersial. Dalam '*aqd mu'awwadah* pencipta dapat melakukan lisensi yakni izin yang diberikan kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan

¹ '*Aqd Mu'awwadah* adalah '*aqd* dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikan. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 82.

² '*Aqd Tabarru'ah* adalah '*aqd* dimana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti '*aqd* hibah dan pinjam pakai. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 83.

komersial yang hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *'aqd tabarru'* hak cipta dapat dijadikan wakaf.³

Barang-barang seperti *Video Compact Disc (VCD)* palsu/bajakan yang diproduksi dan dijual ke pasar, selain merugikan bagi penerima royalti penciptanya juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hasil yang diperoleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat kerugian negara akibat pelanggaran hak cipta diperkirakan mencapai Rp. 65,1 triliun.⁴ Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran karya hak cipta tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemilik konten. Di samping itu, dampak dari pada pembajakan ini adalah para pencipta musik akan mengurangi minat seniman dalam berkarya dan berinovasi.⁵

Dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta telah diatur tentang perlindungan terhadap hak cipta. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial".⁶ Hal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan

³ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: NASAGroup, 2012), hlm. 149.

⁴ Dhera Arizona Pratiwi, *Akibat Pembajakan Kerugian Negara Capai Rp.65,1 Triliun*, diakses melalui economy.okezone.com tanggal 9 April 2018.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

melindungi hak cipta secara hukum. Pasal 40 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup permainan video dan program komputer di dalamnya.⁷

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

”Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.⁸

Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui proses pendaftaran. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

⁷ Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Nomor 28 Tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks (huruf d). Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁹

Dalam perkembangan musik yang sangat pesat tentunya melahirkan persaingan dalam industri musik itu sendiri, sehingga pembajakan menjadi hal yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya pencipta dan produser musik itu sendiri. Minimnya pemahaman akan hak cipta di kalangan masyarakat Indonesia menyebabkan semakin banyak orang menggunakan, menyalin bahkan memperbanyak karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.¹⁰

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan *ḥaq ibtikār* yaitu “hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Fathi Ad-Dhuraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuwan pun yang mengemukakan sebelumnya.¹¹

⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 55.

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 299.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 40.

Ibtikār merupakan bentuk usaha sungguh-sungguh dengan segala pengorbanan. Penemuan sebuah ciptaan bukanlah sebuah kebetulan, akan tetapi dalam bentuk mengumpulkan serta mengeluarkan seluruh kemampuan maksimal sehingga dapat menghasilkan sebuah ciptaan.¹² Perlindungan terhadap *haq ibtikār* telah dijelaskan dalam Alquran yaitu seperti firman Allah dalam ayat berikut:¹³

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
(QS. Asy-Syu’arā [26]: 183).

Ayat tersebut berisi tentang larangan mengambil hak milik orang lain. Secara tidak langsung Islam menegaskan bahwa larangan mengambil hak milik orang lain secara tanpa izin baik yang terkandung dalam hak cipta dan sebagainya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisā’ [4]: 29)¹⁴

Ayat di atas secara jelas memberikan larangan kepada sesama manusia untuk tidak mengambil harta orang lain yang bukan haknya, memakan harta

¹² Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: NASAGroup, 2012), hlm. 149.

¹³ QS. Asy-Syu’arā (26): 183.

¹⁴ QS. An-Nisā’ (4): 29.

orang lain dengan tidak ada pergantian merupakan hal yang dilarang oleh syara', kecuali dengan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) antara kedua belah pihak sesuai dengan syara'.¹⁵

Demikian juga halnya dengan karya ciptaan orang lain tentunya harus memiliki lisensi dari pemilik hak cipta tersebut. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan lisensi *fee*.¹⁶

Bila dicermati pada usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh seperti FAT Karaoke dan Dzone Karaoke pihaknya telah menyediakan berbagai macam lagu untuk dinyanyikan oleh pengunjung dengan hanya membayar sekitar Rp. 50.000 - sampai Rp.70.000 - per jam. Akan tetapi pemilik karaoke menggunakan lagu-lagu tersebut dengan menyalin serta memperbanyak untuk kepentingan yang bersifat komersial tanpa persetujuan dari pemilik konten (pencipta), hanya dengan *download* pada situs-situs *online* secara gratis atau dari video klip bajakan yang

¹⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 10.

tersedia di YouTube.¹⁷

Salah satu pengelola usaha Fat Karaoke di Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa, sebagian besar usaha karaoke di Kota Banda Aceh memang menggunakan lagu-lagu yang tersedia di berbagai situs internet untuk digunakan sebagai produk usaha mereka. Selain itu lagu-lagu atau instrumen musik pada saat ini bisa didapatkan dengan mudah, dikarenakan banyaknya situs-situs ilegal di internet yang menyediakan lagu-lagu bajakan serta tidak adanya penertiban dan pengawasan yang efektif oleh pihak penegak hukum atau pihak pemegang hak cipta itu sendiri.¹⁸

Melihat prakteknya dalam masyarakat, hukum dan syariat seolah-olah tidak berfungsi sebagaimana tujuannya. Masyarakat seakan menutup mata terhadap lisensi penyalinan lagu pada usaha karaoke di sekitar mereka dan bahkan terkesan mendukung perilaku tersebut apalagi mengingat letak geografis Kota Banda Aceh jauh dari jangkauan pusat ibu Kota negara Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa yang merupakan pelanggaran hak cipta tersebut perlu adanya kedudukan hukum yang pasti serta penertiban yang efektif dari penegak hukum, sehingga masyarakat dan para pemilik usaha karaoke dapat mengetahui peraturan dan konsekwensi terhadap penggunaan hak cipta (*haq ibtikār*) tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada Fat Karaoke dan Dzone Karaoke yang terletak di Jln. Mr. Teuku Muhammad Hasan kecamatan

¹⁷ Menurut Baskoro, dalam buku *Panduan Praktis Searching di Internet*. Jakarta: Trans Media, 2009, bahwa YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak. Situs ini disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video.

¹⁸ Wawancara dengan Anto, *Pengelola Usaha Fat Karaoke* Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Maret 2017.

Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pelanggaran tersebut dianggap sudah lumrah terutama pihak usaha karaoke serta pengunjung yang tidak memahami, maka penyusun termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta pada usaha karaoke tersebut dengan judul :“**MENGGUNAKAN LAGU TANPA LISENSI PADA USAHA KARAOKE DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HAK CIPTA DAN *ḥAQ IBTIKĀR***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh menurut *ḥaq ibtikār*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh menurut *ḥaq ibtikār*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul ini, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan penjelasan

mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut, diantaranya :

1.4.1. Lagu

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Lagu adalah ragam suara yang berirama.¹⁹ Pengertian lain mendefinisikan lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan.²⁰ Lagu yang penulis maksud adalah karya seni menyusun kata, nada dan suara dalam satu urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara dalam satu kesatuan dan berkesinambungan.

1.4.2. Lisensi

Kata lisensi berasal dari kata *Licentia* yang berarti kebebasan atau izin. Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.²¹

1.4.3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²²

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> tanggal 23 Januari 2018.

²⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 98.

²¹ Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengaturannya mengenai hak cipta terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Hal ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

1.4.4. *Ḥaq Ibtikār*

Ḥaq adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan atau taklif. *Ibtikār* adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kali.²³ *Ḥaq Ibtikār* yang penulis maksud adalah suatu kekhususan yang diberikan kekuasaan oleh syara' atas ciptaan atau kreasi yang pertama kali dihasilkan oleh seseorang dengan mengorbankan pemikiran dan keahliannya.

1.5. **Kajian Pustaka**

Kajian tentang pelanggaran hak cipta sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil karya ciptaan sebagai salah satu modal yang kerap dilakukan transaksi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Jika pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka aktivitas ekonomi masyarakatpun sesuai dengan koridor syariah. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang hak cipta (*ḥaq ibtikār*) agar pelaksanaan hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pelanggaran hak cipta, di antaranya yaitu:

Skripsi Ferdinan, “Peranan YKCI Sebagai Pengelola *Royalty* atas *Performing Rights* Musik atau Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Kota Yogyakarta”.²⁴ Dalam skripsi yang ditulis oleh Ferdinan ini membahas tentang seberapa jauh peranan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dalam menegakkan UUHC khususnya dalam penanganan pemungutan dan pengelolaan royalti dari para pengusaha atas *performing rights* musik dan lagu. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah terletak pada obyeknya, jika pada skripsi Ferdinan lebih menjelaskan tentang peranan YKCI sedangkan penulis lebih membahas tentang pandangan hukum terhadap kedudukan lagu yang ada pada usaha *karaoke*, dan sejauh mana hukum Islam mengatur tentang hak cipta (*haq ibtikār*).

Skripsi Dhimas Ratin Sutedjo “Pengaturan dan Penerapan *Performing Rights* atas Karya Musik dan Lagu Pada Inul Vista Karaoke Kota Yogyakarta”.²⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan *performing rights* pada salah satu usaha karaoke yaitu Inul Vista Karaoke, jelas berbeda dengan skripsi penulis. Dalam hal ini, penulis lebih mengarah pada lisensi lagu yang digunakan pada usaha karaoke.

²⁴ Ferdinan, “Pelaksanaan Hak Mengumumkan (*Performing Right*) Berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Radio-Radio Swasta Kota Yogyakarta” (Skripsi dipublikasikan), (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, 2010).

²⁵ Dhimas Ratin Sutedjo, “Pengaturan dan Penerapan *Performing Rights* atas Karya Musik Dan Lagu Pada Inul Vista Karaoke di Kota Yogyakarta” (Skripsi dipublikasikan), (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2013).

Skripsi Febri Barokah “Utama Analisis Konsep *Ḥaq Ibtikār* Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)”.²⁶ Penulis juga menelusuri jurnal berkaitan dengan hal ini, seperti yang ditulis oleh Umi Cholifah ”Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”²⁷ Agus Suryana ”Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”.²⁸

Dari telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Perbedaan di sini bukan berarti penulis melakukan penelitian baru, akan tetapi berbeda dalam konteks objeknya atau pun permasalahannya. Oleh sebab itu, penulis tetap mengacu pada penelitian-penelitian yang pernah ada sebagai tuntunan untuk menulis skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian

Sebagai salah satu syarat agar dalam penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis tidak lepas dari penggunaan beberapa cara atau metode yang masih relevan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran, catatan, analisa, serta dapat menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi saat ini.²⁹

²⁶ Febri Barokah “*Utama Analisis Konsep Ḥaq Ibtikār Dalam Hak Dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*” (Skripsi dipublikasikan), (Palembang: UIN Raden Patah, 2017).

²⁷ Umi Cholifah, “*Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam*” (El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 2011).

²⁸ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Bogor: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015).

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis umumnya adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, bukan dalam bentuk angka yang dilakukan penulis. Hasil dari analisis data berupa penjelasan yang berhubungan dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk narasi sehingga menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan.³⁰

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

- a. Penelitian lapangan (*field research*) berfungsi untuk memperoleh data-data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat yang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data sekunder yang mendukung teori-teori di lapangan sebagai suatu referensi yang penulis dapatkan dengan cara membaca buku, mengkaji artikel, jurnal dan situs *website* yang berkaitan dengan menggunakan lagu tanpa lisensi pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh ditinjau menurut hak cipta dan *ḥaq ibtikār*. Kemudian disesuaikan dengan data yang terpakai untuk mendapatkan hasil yang valid.

³⁰ Metode Penelitian Kualitatif dan Karakteristiknya, diakses melalui situs: www.spengetahuan.com pada tanggal 28 April 2018.

1.6.2. Teknik Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala objek yang diselediki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.³¹ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai jenis lagu yang disediakan oleh usaha karaoke di Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari narasumber. Peneliti merupakan pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai.³² Adapun informasi yang ingin penulis dapatkan adalah yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh. Narasumber yang diwawancarai adalah pemilik, pengelola dan pekerja pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh.

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 26.

³² Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2007), hlm. 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³³ Dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa gambar yang berkaitan dengan permasalahan. Dengan teknik ini, penulis mencari dan meneliti catatannya, arsip-arsipnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdapat empat bab yang diurutkan sesuai dengan standar aturan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas, benar serta mudah dipahami terkait tema. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB SATU : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai permasalahan berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB DUA: Merupakan landasan teori tentang hak cipta dan *ḥaq ibtikār*. Pengertian dan dasar hak cipta dan *ḥaq ibtikār*, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hak cipta dan *ḥaq ibtikār*, pandangan hukum positif tentang hak cipta dan pandangan hukum Islam tentang *ḥaq ibtikār*.

BAB TIGA: Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, kedudukan lagu tanpa lisensi yang digunakan pihak usaha karaoke di Kota Banda Aceh

³³ *Ibid.*, hlm. 188.

menurut *ḥaq ibtikār*. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan komersial pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh yang memperbanyak lagu tanpa lisensi.

BAB EMPAT: Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

HAK CIPTA DALAM TINJAUAN NORMATIF

2.1. Pengertian Hak Cipta

Hak bermakna memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat atau menuntut sesuatu bagi siapa saja yang mempunyai kewenangan. Dalam hal ini bertujuan untuk mempertahankan derajat, martabat, harta atau kemaslahatan sesuai aturan yang telah ditetapkan.¹

Hak Cipta sebagai satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak milik pribadi yang melekat pada karya-karya cipta ilmu pengetahuan dan seni seperti karya tulis, karya musik, karya lukisan dan lain-lain. Pada hakikatnya, pencipta memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya² tanpa persetujuan pemerintah dan pihak lain hak cipta dengan sendirinya terlindungi oleh hukum setelah suatu ciptaan dilahirkan atau dipublikasi.³

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

¹ Fauzi Saleh, *Konsep Hak Dalam Perspektif Al-Qur'an, Cet.1*, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 33.

² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 74.

³ Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 205.

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Hak eksklusif merupakan hak istimewa yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta untuk mecegah orang lain meniru karyanya tanpa izin atau lisensi, sementara pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁵

Pada tahun 1951 istilah hak cipta pertama kali dicetuskan oleh Soetan Moh. Syah dalam kongres kebudayaan yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Usulan ini bertujuan untuk mengganti istilah sebelumnya yang dikenal masyarakat dengan hak pengarang yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Istilah tersebut mempunyai makna yang “kurang luas” karena istilah hak pengarang sebatas pada penuangan imajinasi dan mempunyai arti yang lebih sempit.⁶ Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, tidak terbatas pada karang-mengarang akan tetapi mencakup dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, sastra dan lain-lain.⁷

Sebagai perbandingan, pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. “Lihat: Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 75.”

⁶ Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Komputer Transaksi Elektronik, Cet. 1*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 56. “Lihat, Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 234.”

⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 58.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.⁸

Definisi lain menyebutkan hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dikenal dengan hak milik perindustrian yang terdiri dari merek, paten, desain industri, desain tata letak, rahasia dagang dan sebagainya.⁹ Kerangka pemikirannya adalah bahwa hak cipta perlu diberikan penghargaan kepada seseorang atau perusahaan, tidak menutup kemungkinan sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif baik karya-karya tulis dan ciptaan-ciptaan lain.¹⁰

Hak cipta dalam literatur dan ilmu pengetahuan terdapat 2 hak sebagai berikut:

1. Hak ekonomi (*economy right*) yaitu hak yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan.¹¹
2. Hak moral (*moral right*) yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya terikat mutlak dengan kata lain mempunyai hubungan integral antara keduanya.¹²

⁸ Karjono, *Perjanjian Lisensi...*, hlm. 57

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cet. 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 2.

¹⁰ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 89.

¹¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 21.

¹² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 91.

Sebagai hak khusus (*exclusive right*) dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan ekonomi berupa sejumlah uang baik karena penggunaan hak cipta oleh pencipta itu sendiri maupun keuntungan yang diperoleh dari pihak lain yang memanfaatkan hak cipta dalam perindustrian atau perdagangan.¹³

Hak cipta mempunyai hak ekonomi yang lebih banyak dibandingkan dengan hak paten dan hak merek. Hak yang dipadang sebagai dasar hak ekonomi terdapat dalam hak cipta sebagai berikut:

1. Hak reproduksi (*reproduction right*) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan atau mereproduksi jumlah ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (*print*).¹⁴
2. Hak adaptasi (*adaptation right*) yaitu merubah bentuk asli ke bentuk yang lain, seperti novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, membuat aransemen musik dan lain-lain.
3. Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
4. Hak pertunjukan (*performance right*) yaitu hak memberikan izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik baik secara langsung maupun melalui penyiaran yang dilakukan oleh musisi, seniman, dramawan dan peragawati.¹⁵

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 19.

¹⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 95.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum...*, hlm. 20.

5. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak memberikan izin untuk menyiarkan suatu karya melalui pentransmisian tanpa kabel.
6. Hak program kabel (*cablecasting right*) yaitu hak memberikan izin menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.¹⁶ Misalnya siaran televisi yang disiarkan melalui kabel kepada televisi masyarakat.

Selain hak ekonomi, ada lagi aspek khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta atau penemu.¹⁷ Pada dasarnya, sistem hak moral bersumber dari kenyataan bahwa hak cipta adalah refleksi dari kepribadian seseorang sehingga tidak bisa dipisahkan dari pencipta.¹⁸

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yang disebut *right of paternity* yaitu hak untuk mencantumkan nama asli atau nama samarannya dalam suatu ciptaan atau sebaliknya, hak untuk tidak mencantumkan namanya dalam suatu ciptaan. Sedangkan *right of integrity* adalah hak untuk melarang orang lain mengubah, mengurangi dan memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas karena perbuatan tersebut dapat menghancurkan integritas pencipta.¹⁹

Berkenaan dengan sifat pribadi yang menunjukkan ciri khas dari pencipta atau penemu melekat selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hak-hak moral yaitu:

¹⁶ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 95.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum...*, hlm. 21.

¹⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum...*, hlm. 92.

¹⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaan atau penemuannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan terhadap ciptaannya atau penemuannya tanpa persetujuan dari pencipta, penemu atau ahli warisnya.
3. Pencipta dan penemu yang berhak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.²⁰

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²¹

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 22.

²¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.²²

Dari uraian di atas terdapat beberapa substansi bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pencipta suatu barang atau jasa untuk memperbanyak dan membagikan hasil karyanya. Hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut merupakan hak khusus yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta karya tersebut. Adanya hak cipta hendaknya setiap karya yang dihasilkan oleh orang lain dapat dimanfaatkan tanpa merubah dan memperbanyak tanpa izin dari penciptanya.

Dalam Islam menjelaskan mengenai kepemilikan atau hak milik sangatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.²³ Ekonomi Islam yang memiliki corak berdasarkan Alquran dan Hadits merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri.

Dengan demikian, akan dipahami dengan jelas bagaimana hak itu dalam ketentuan Alquran dibandingkan dengan hukum lain dalam hal ini hukum Eropa.²⁴ Dalam Islam, hak mengikuti dua kewajiban, pertama kewajiban umum yakni manusia harus menghormati hak individu yang tidak boleh diganggu.

²² Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Cetakan ke-II*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group 2014), hlm. 357.

²⁴ Fauzi Saleh, *Konsep Hak Dalam Perspektif Al-Qur'an, Cet.1*, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 33.

Kedua, kewajiban khusus yakni pemilik hak menggunakan haknya dengan tidak mengganggu dan memudharatkan orang lain.²⁵ Selain kewajiban yang harus dipenuhi, syariat Islam juga menetapkan agar setiap orang berhak menuntut dan menjaga haknya dari kesewenangan orang lain.²⁶

Istilah hak memiliki makna benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya.²⁷ *Haq Ibtikār*, yaitu sebagai salah satu hak yang diakui dan diproteksi sebagai hasil karya cipta seseorang yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil maupun sosial. Pengertian *haq* secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”. Pengertian *haq* sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata *al-haq* seperti Allah nukilkan dalam Alquran surah Yāsin ayat 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”.

Selanjutnya kata *haq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, firman Allah dalam Alquran surah Al-Anfāl ayat 8 yaitu:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

²⁵ *Ibid...*, hlm. 38.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam, Cetakan ke-II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 16.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> tanggal 05 April 2018.

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”.

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’.²⁸ Menurut Syeikh Mustafa Ahmad Az-Zarqa’ (Ahli Fikih asal Aleppo, Suriah) mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ terhadap kekuasaan.²⁹ Karena itu hak merupakan hubungan eksklusif, kekuatan dan beban merupakan konsekwensi terhadap suatu hubungan.³⁰ Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai “kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.³¹

حق الابتكار (*ḥaq ibtikār*) dalam khazanah hukum Islam kontemporer diterjemahkan sebagai hak cipta. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “ḥaq” dan “al-ibtikār”. Di antara pengertian dari “ḥaq” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *ḥaq al-ibtikār* (hak cipta) maka lafadz “ḥaq” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Kata *ibtikār* secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *maṣḍar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi’il maḍi*) dari kata ini adalah *ابتكر* *ibtakara* yang berarti menciptakan.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam, Cetakan ke-II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 3.

³⁰ Fauzi Saleh, *Konsep Hak Dalam Perspektif Al-Qur’an, Cet.1*, (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 36,

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32-33.

Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtikara asy-syai'a*) berarti “Ia telah menciptakan sesuatu”.³²

Ibtikār berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikār* dalam fiqh Islam dimaksud adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *ibtikār* adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.³³

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya.

Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikār* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikār* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebar

³² Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Bogor: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5 Januari 2015), hlm. 249.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

luaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.³⁴

Ibtikār merupakan bentuk usaha sungguh-sungguh dengan segala pengorbanan. Penemuan sebuah ciptaan bukanlah sebuah kebetulan, akan tetapi dalam bentuk mengumpulkan serta mengeluarkan seluruh kemampuan maksimal sehingga dapat menghasilkan sebuah ciptaan.³⁵

Oleh karena itu, secara singkat *ḥaq al-ibtikār* adalah suatu hak cipta atau kreasi seseorang baik dalam bentuk pemikiran maupun benda yang dikuasi kepemilikannya oleh pemilik hak tersebut yang harus dihargai dan dihormati sebagai hasil keilmuan seseorang.

2.2. Dasar Hukum Hak Cipta

Adapun dasar hukum hak cipta dalam hukum Indonesia tertuang dalam beberapa undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1, 2 dan 3.

- a. Dalam Undang undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

³⁵ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: NASAGroup, 2012), hlm. 149.

c. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu.³⁶

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Sebagai Undang-Undang Terbaru Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta ini telah mengalami perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang hak cipta.³⁷ Secara garis besar, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengatur tentang:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Tindak pidana Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan.

³⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

³⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 140.

- g. Menteri terkait diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau karya hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.³⁸

Dalam Islam, hak cipta atau *ḥaq ibtikār* tidak mengatur secara khusus dalam Alquran maupun Hadits, semua dalil yang penulis peroleh merupakan dalil-dalil ‘am yaitu dalil-dalil bersifat umum. Berikut penulis paparkan dalil-dalil terkait yaitu:

1. Surah An-Nisā’ (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisā’:29).

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta

³⁸ Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2018.

dengan jalan batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Termasuk juga dalam dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antara mu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.³⁹

Dari ayat tersebut dapat dianalisis bahwa, menggunakan atau memperbanyak hasil karya cipta orang lain untuk tujuan komersial merupakan suatu perbuatan yang bathil. Hal tersebut didasari bahwa karya cipta atau hasil karya intelektual seseorang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik cipta yang tentunya dilarang untuk diambil atau dirampas oleh orang lain.

2. Surah Asy-Syu'arā (26): 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Asy-Syu'arā [26]: 183)

Interpretasi dari ayat tersebut (*dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya*) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (*dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*)

³⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *Ta'tsau* ini berasal dari *'Atsiya* yang artinya membuat kerusakan.⁴⁰

Karya cipta atau hasil karya intelektual seseorang merupakan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh pencipta tersebut, dengan demikian perbuatan penggunaan hasil karya seseorang tanpa izin dengan tujuan komersial merupakan perbuatan yang dzalim yang merugikan pemilik harta kekayaan tersebut.

3. Hadits Riwayat Muslim

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (روه مسلم، ٤)

Artinya: “jika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim).

Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya adalah kecerdasan dalam berpikir, berkreasi dan berinovasi. Akan tetapi perbedaan antara manusia yang satu dan manusia lainnya berada pada tingkat kemampuan mereka dalam menggunakan akalnya untuk mengembangkan pola pikir yang penuh dengan ilmu pengetahuan, hasil karya yang lahir dari kerja intelektualitas yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.⁴² Secara tidak langsung Islam memberikan perlindungan terhadap hak milik dan harus dihormati oleh setiap orang.⁴³

⁴⁰ <https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-183#tafsir-jalalayn> diakses tanggal 07 April 2018.

⁴¹ Imam Abi al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr: 2007), Juz. 8, hlm. 405.

⁴² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 255.

⁴³ *Ibid...*, hlm. 252.

4. Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Salah satu bentuk keseriusan dalam menghargai hak kekayaan seseorang MUI turut memberikan fatwa tentang perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, mayoritas ulama di kalangan Miliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan bermanfaat tergolong harta berharga. Berkenaan dengan hak kepengarangan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar kaidah *istiṣlah*, mencetak ulang atau memperbanyak tanpa izin pengarang dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak cipta.⁴⁴

5. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Suatu kemaslahatan yang tidak didukung dan juga tidak ditolak oleh oleh ayat dan hadits disebut *al-maṣlahah al-mursalah*. Hal ini yang dijadikan salah satu dasar dalam menetapkan hukum fiqh Islam selama tidak bertentangan dengan ayat dan hadits, sementara hukum yang ditetapkan merupakan persoalan-persoalan duniawiah. Sejak mengenal dunia *printer*, manusia melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikan pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang memiliki pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia. Maka tidak diragukan lagi dengan keberadaan *ibtikār* menjadi salah satu materi yang bernilai harta.⁴⁵

⁴⁴ Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/15/2005.

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 41.

2.3. Jenis-Jenis Hak Cipta

Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ciptaannya, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.⁴⁶

Dalam hak cipta ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saran apapun.⁴⁷

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral

⁴⁶ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 6.

⁴⁷ *Ibid...* hlm. 7.

pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik.⁴⁸

Menurut Otto Hasibuan Atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi atas dua kelompok besar, yakni Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*). Yang termasuk kelompok Hak Milik Perindustrian, antara lain Paten (*Patents*), Merek Dagang (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), dan Persaingan Curang (*Unfair Competition*), sedangkan yang termasuk kelompok Hak Cipta dibedakan antara Hak Cipta (atas seni, sastra dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).⁴⁹

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk mengetahui jenis-jenis hak cipta perlu dihubungkan dengan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan jenis-jenis hak cipta yang mencakup:⁵⁰

1. Buku, pamflet, perwajahan (*Lay Out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan.

⁴⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 248.

⁴⁹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society)*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 21.

⁵⁰ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantonim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya seni arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni bati dan motif lain.
11. Karya seni fotografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁵¹

2.4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Negara-negara *civil law* pada umumnya, termasuk Indonesia, merumuskan pencipta (*author*) dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, pelukis, koreografer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan negara *common law* cenderung merumuskan pencipta dalam bentuk subjek hukum berupa badan hukum (*legal entity*), seperti produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta perusahaan rekaman (*record company* atau *publishing company*). Secara yuridis, badan hukum ini dianggap sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (*the original rights owner*) atas sebuah ciptaan.⁵²

⁵¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 88.

⁵² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 165.

Indonesia menganut paham pencipta berdasarkan orang perorangan maka dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pada dasarnya pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya karena dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta tersebut. Adanya istilah pemegang hak cipta selain pencipta muncul karena hak cipta dapat di alihkan seperti hak kebendaan lainnya. Setelah hak itu dialihkan sepenuhnya maka yang tertinggal pada pencipta hanyalah hak moral saja (*moral right*).

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak tersebut diterima oleh pemegang hak cipta karena adanya peristiwa hukum. Adapun peristiwa hukum yang dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang hak cipta seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan. Tidak hanya itu, Pasal 45 undang-undang hak cipta juga membolehkan pemilik hak cipta memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta (*copyright owner*).

Selain adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 45 tersebut, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang (*by law*) yang di atur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*).
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous works*).
- c. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah ataupun prasejarah (*cultural heritage works*).
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya dan penerbitnya.

Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-undang ini mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk negara.⁵³ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta adalah orang atau badan hukum yang membuat atau menciptakan suatu karya yang kuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tersebut serta dilindungi atas kepemilikannya oleh undang-undang.

⁵³ *Ibid...* hlm. 184.

Dalam Islam pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah swt, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Dalam Islam pencipta merupakan pengarang atau pembuat sebuah karya yang hak kepemilikannya dikuasai penuh sebagai harta kekayaannya berdasarkan hukum kepemilikan.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bagi umat Islam Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Fatwa MUI tersebut pada dasarnya berpendapat sebagai berikut:

- a. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).
- b. Berkenaan dengan hak kepengarangan (*ḥaq al-ta'lif*), salah satunya hak cipta, MUI mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili. Ilmuwan muslim itu berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan ini hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya adalah perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi

terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Pendapat tersebut di atas dijadikan dasar oleh MUI untuk mengeluarkan ketetapan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan itu sendiri.
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud point 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. Sebagaimana mal, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-maqud alaih*), baik akad mu'awwadah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'ah (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.

2.5. Kepemilikan atas Karya Cipta

Hak Cipta merupakan sebagai hak milik, dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang hak cipta bahwa undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud.

Kepemilikan sebuah hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual tentunya dilindungi undang-undang Republik Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain sebagai sebuah bentuk perlindungan dari pengambilan atau pembajakan sebuah karya, undang-undang tersebut juga sebagai sebuah apresiasi terhadap prestasi bagi setiap pemilik hak cipta di Indonesia atas karya cipta yang telah dihasilkan.

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Hak-hak yang dilindungi sebagai hak cipta yang dirumuskan dalam konvensi-konvensi hak cipta internasional dapat dijabarkan sebagai hak ekonomi dan hak moral bagi pemilik hak cipta.⁵⁴

Kepemilikan hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.⁵⁵

Sebagai salah satu harta, kepemilikan hak cipta harus dapat dimanfaatkan yang dijadikan objek *'aqd* (transaksi) yang perlu dilindungi. Pentingnya

⁵⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Preteknnya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 67.

⁵⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, Cet I, 2009), hlm. 251.

perlindungan bagi pencipta disebabkan karena mengingat bahwa saat ini profesionalisme semakin diperlukan, hal tersebut menyebabkan pencipta harus fokus pada ciptaannya baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Perlindungan ini juga menjadi pendorong ilmuwan untuk berkarya dan melakukan inovasi-inovasi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia.⁵⁶

Dalam Islam, kepemilikan hak cipta merupakan kepemilikan penuh oleh pemilik atau pembuatnya, hal tersebut dikarenakan hak cipta merupakan harta yang dimiliki oleh pembuat sebuah karya yang harus dilindungi. Konsep hak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual merupakan kepemilikan yang sah dan dimiliki sepenuhnya oleh pemilik atau pencipta sebuah karya. Dengan demikian tindakan pembajakan merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam. Kepemilikan hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil karya orang lain untuk diri mereka sendiri sehingga pencipta merasa aman untuk terus menciptakan karya-karya baru, baik itu berupa buku, musik, gambar dan lain sebagainya.

⁵⁶ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, (Banda Aceh: NASAGroup, 2012), hlm. 210.

2.6. Hak Cipta yang Dilindungi

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.⁵⁷

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 121.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas
- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh
- d. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.
- e. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
- f. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk.

- g. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.
- h. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.
- i. Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
- j. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.
- k. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
- l. Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya.

- m. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
- n. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.
- o. Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.
- p. Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat

pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan. Dalam Islam tidak semua hak dan harta dilindungi, Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram dan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.⁵⁸

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara'. Oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta mempunyai hak mentasharufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktiaan adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam Alquran:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar. (QS. An-Nisā: 2)*

Dan dalam Hadits Nabi saw berbunyi:

من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله عز و جل وهو غضبان (رواه أحمد)⁵⁹

Artinya: *“Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla yang dalam keadaan marah kepada-Nya.”*

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 89.

⁵⁹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (al-Qahirah: dar al-hadis, 1990).

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan (*property*) itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah swt. Allah-lah pemilik kepemilikan tersebut, sekaligus juga memiliki kekayaan. Oleh karena itu pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah swt, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut.

Selain itu perlindungan hak terhadap hak cipta dalam Islam juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. *Pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁶⁰

Islam memberikan perlindungan hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia dikumandangkan. Perlindungan hak yang diberikan berupa perlindungan: jiwa, akal, harta, nasab, keturunan dan agama, atau yang biasa

⁶⁰ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Bogor: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5 Januari 2015), hlm. 264.

disebut *maqāshid al-syari'ah al-khamsah*. Imam Ghazali menambahkan hak untuk tidak dirusak kehormatannya.⁶¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap harta atau hasil karya pemikiran seseorang merupakan hak milik dari pembuat tersebut dan harus dilindungi atas kepemilikannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, setiap hasil karya cipta atau hasil karya intelektual seseorang harus dihargai dalam penggunaannya. Dalam penggunaan untuk usaha komersial tentunya harus memiliki izin dari pemilik karya cipta serta membayar royalti sebagai bentuk apresiasi atas sebuah hasil karya cipta.

⁶¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, Cet I, 2009), hlm. 253.

BAB TIGA

LAGU TANPA LISENSI SEBAGAI PENGHASILAN KOMERSIAL PADA USAHA KARAOKE DI KOTA BANDA ACEH

3.1. Bentuk Lisensi Terhadap Lagu

Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, juga berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersil) tanpa izin si pencipta atau pemegang hak cipta.¹

Dalam upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, maka berdiri lembaga manajemen kolektif (*collecting society*) yang dikenal sebagai lembaga untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu sebagaimana yang diamanahkan dalam Bab XII Pasal 87 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba merupakan pengelola hak-hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial.

¹ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister: 2008), hlm. 6.

Pencipta/pemegang hak musik atau lagu memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk pengelolaan, pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta. Kemudian Lembaga Manajemen Kolektif memberikan lisensi kepada *user* dalam hal ini adalah tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola tempat karaoke untuk kepentingan komersil. Sistem lisensinya dengan terkait dengan hak penyiaran dan hak pertunjukan sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan, dalam hal ini *user* membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif serta kesepakatan besaran royalti yang ditetapkan kepada masing-masing *user*.

Lisensi yang sudah didaftarkan, *user* memiliki kewenangan berupa hak memanfaatkan dan hak penyiaran ciptaan atau produk terkait secara komersial sepanjang penggunaannya melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.² Dengan demikian, pemegang hak cipta (pencipta) berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif selaku penghimpun royalti dari *user* mengenai pihak-pihak yang menggunakan produk hak cipta sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk menghindari pelanggaran yang dianggap merugikan pemilik konten (pencipta). Dalam hal ini, pihak usaha karaoke lebih menghemat energi dan terlindungi dari segala bentuk tuntutan dari pencipta.

Kota Banda Aceh sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Aceh, secara umum usaha-usaha karaoke tidak terlalu banyak dan bahkan sangat minim, akan tetapi peminat atau konsumen karaoke cukup banyak baik dari kalangan pemuda bahkan orang dewasa. Salah satunya adalah usaha Fat Karaoke yang terletak di Jln. Mr.

² Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Muhammad Hasan-Batoh. Dalam menjalankan usaha, pihak Fat Karaoke tidak memiliki lisensi khusus baik dalam bentuk perjanjian dengan pencipta lagu maupun dengan pihak Lembaga Manajemen Kolektif. Fat Karaoke hanya membeli *Video Compact Disk* (VCD) dan *men-download* pada situs internet kemudian memperbanyak *file/jenis* lagu tersebut agar dapat disiarkan pada masing-masing *Room Karaoke*.³

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak usaha Dzone Karaoke yang juga terletak di Jln. Mr. Muhammad Hasan-Batoh. Sejak mulai berdirinya usaha Dzone Karaoke tidak memiliki lisensi khusus dengan pencipta lagu dalam menjalankan usaha tersebut. Pemiliknya mengatakan bahwa, usahanya dijalankan dengan modal nekat mengingat proses yang harus dilakukan untuk memperoleh izin dari para pencipta akan menghabiskan banyak biaya yang dikeluarkan. Untuk melengkapi *list* lagu pada *room-room* yang tersedia, Dzone Karaoke banyak *men-download* di YouTube.⁴

Dalam *ḥaq ibtikār*, Islam melarang setiap orang yang mengambil hak orang lain tanpa izin pemiliknya, karena *ḥaq ibtikār* sendiri merupakan hak cipta yang telah dibuat oleh seseorang dengan susah payah membutuhkan pikiran, tenaga dan waktu untuk menghasilkan suatu karya cipta. Apabila ada orang yang menjiplak atau tanpa sengaja mengambil dalam arti memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta dianggap sebagai kejahatan atau mencuri hak orang lain akan mendapatkan dosa.

³ Wawancara dengan Riki, S. *Karyawan Fat Karaoke*, Pada 15 Februari 2018, Pukul 16.30 WIB.

⁴ Wawancara dengan Miranda. *Pemilik Usaha Dzone Karaoke*, Pada 03 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh secara umum tidak memiliki lisensi apapun dan terkesan mengesampingkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terkait dengan lisensi hak reproduksi karya cipta, hak adaptasi, hak penyiaran serta pertunjukan. Pelanggaran tersebut akan menimbulkan tuntutan pidana yang berdampak buruk pada usaha karaoke, akan tetapi tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemilik konten menjadi salah satu faktor terus terjadinya pembajakan pada usaha karaoke sehingga merugikan banyak pihak baik pemilik ciptaan maupun negara.

3.2. Perlindungan Hukum Pada Lisensi

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta yang akan melindungi karya cipta tersebut. Hak cipta merupakan kekayaan yang memiliki nilai baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya.

Sebagai bentuk sebuah perlindungan atas karya seseorang atau hak cipta tentunya memiliki batasan dan ketentuan-ketentuan dalam penggunaannya sehingga pemilik karya cipta tidak dirugikan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Usaha-usaha pemerintah dalam menjaga terhadap hak-hak yang berhubungan dengan karya cipta, tentunya berangkat dari konsep-konsep hukum yang berlaku.

Dalam menggunakan hak cipta atau karya milik orang lain sebagaimana yang diamanahkan undang-undang harus memiliki izin resmi dari pemilik karya atau memiliki lisenensi dalam memperbanyak atau mempublikasikannya. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan

bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*). Sejak sebuah karya cipta diwujudkan oleh penciptanya, secara otomatis karya cipta telah dilindungi hukum. Akan tetapi, asas perlindungan otomatis yang berlaku terhadap suatu ciptaan harus memiliki syarat subjektivitas yaitu orisinal dan bentuk fisik yang nyata.⁵

Hukum memberikan perlindungan yang besar terhadap produk olah pikir manusia baik materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya yang harus diakui kepemilikannya. Di tengah-tengah masyarakat, suatu ciptaan atau karya seseorang dianggap hal yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memandang legalitas hak cipta sebagai tanda apresiasi bagi pencipta.

Bila dicermati dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan lisensi, maka dapat dilihat dari beberapa bentuk, yaitu:

1. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian *obligatoire*, perjanjian lisensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik antara

⁵ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 63.

pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang saling mengikat para pihak.⁶

2. Wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan, bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kata sepakat, memiliki kecakapan, tujuan tertentu, dan sebab yang halal.
3. Perjanjian harus berbentuk tertulis. Selain harus memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian lisensi hak cipta juga harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 yaitu terdapat pada kata izin tertulis artinya perjanjian lisensi ini harus dalam bentuk tertulis tidak bisa lisan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh seperti Dzone Karaoke dan Fat Karaoke secara umum mengetahui

⁶ *Ibid...* hlm. 47.

legalitas terhadap lisensi karya cipta (lagu/musik) merupakan suatu hal yang harus dipatuhi bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil karya orang lain. Namun, kenyataannya yang terjadi di lapangan para pelaku usaha mengabaikan hak legalitas tersebut karena negara Indonesia masih belum memiliki aturan yang kuat seperti negara maju seperti Amerika Serikat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pihak usaha karaoke masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat dilakukan secara bebas tanpa diketahui oleh pemegang hak cipta atau pemilik konten.

Dalam Islam, permasalahan lisensi atau pemberian hak juga telah tentukan bahkan meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Pertama, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁷

Dengan demikian, batasan terhadap lisensi merupakan batasan dalam menggunakan sebuah karya yang diberikan oleh pemilik ciptaan. Izin atau lisensi dari pemilik karya tentunya sangat diperlukan dalam penggunaan karya cipta tersebut. Dikatakan demikian karena apabila menggunakan sebuah karya tanpa izin atau lisensi dari pemilik karya cipta maka penggunaan karya cipta merupakan

⁷ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Bogor: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5 Januari 2015), hlm. 264.

suatu pelanggaran terhadap tatanan hukum Indonesia yaitu melanggar undang-undang dan dapat dipidanakan, sedangkan di dalam hukum Islam tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pencurian atas harta dan kekayaan orang lain.

Dalam praktik usaha karaoke di Kota Banda Aceh dalam penggunaan lagu-lagu sebagai produk usaha tersebut tidak memiliki lisensi dengan pemilik hak cipta, baik di Fat Karaoke maupun di Dzone Karaoke. bahwa usaha karaoke tersebut tidak memiliki izin serta perjanjian dengan pemilik lagu atau pemilik karya cipta. Selain itu dalam menjalankan usaha tersebut tidak adanya penertiban dan peraturan khusus dalam menjalankan usahanya di Banda Aceh baik dari pemerintah kota, yayasan karya cipta serta aparat penegak hukum. Pemerintah Kota Banda Aceh hanya memberi himbauan terhadap batasan waktu dalam menjalankan kegiatan usaha karaoke.⁸

Dari hasil penelitian tersebut bahwa dalam menjalankan usaha karaoke di Kota Banda Aceh tidak memiliki perlindungan terhadap lisensi karya cipta sebagaimana yang atur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga praktik tersebut menjadi hal yang lumrah bagi pelaku usaha karaoke di Kota Banda Aceh.

3.3. Kedudukan Lagu Tanpa Lisensi

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya cipta adalah aspek hukum. Hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan serta kedudukan hukum bagi karya setiap karya cipta.

⁸ Wawancara dengan Riki, S. *Karyawan Tetap FAT Karaoke*, Pada 15 Februari 2018, Pukul 16.30 WIB.

Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan oleh seorang pencipta akan melekat pada suatu karya yang telah dilahirkan dalam bentuk nyata, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Dengan begitu, pendaftaran bukan suatu hal wajib dilakukan oleh pencipta untuk meyakinkan orang lain terhadap ciptaannya, seperti hak paten yang membutuhkan pendaftaran dan syarat tertentu.⁹

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan hak-hak orang lain, kepemilikan terhadap hasil pemikiran yang terbungkus ke dalam suatu ciptaan adalah hak milik yang bersifat material. Oleh karena itu, *ḥaq ibtikār* apabila dikaitkan dengan harta yang dapat dijadikan objek transaksi mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal.¹⁰

Apabila merujuk kepada hasil penelitian pada usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh, secara hukum menimbulkan beberapa pelanggaran terhadap karya cipta milik orang lain. Hal tersebut didasari pada pembajakan dan memperbanyak karya cipta tanpa memiliki izin dari pemilik hak cipta.

Bila mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 kedudukan atas pelanggaran terhadap karya cipta baik pembajakan, memperbanyak tanpa izin serta penggunaan karya cipta tanpa membayar royalti maka di anggap sebagai tindakan pidana. Dalam Pasal 118 ayat 2 disebutkan bahwa setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan

⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 2

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 41.

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bila dilihat dalam ketentuan hukum Islam, penggunaan karya cipta seseorang atau memperbanyak sebuah karya cipta tanpa izin merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Hal ini sebagai mana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, membajak Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik orang lain secara tanpa hak/izin merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Kedudukan hukum memperbanyak, membajak atau menggunakan hak cipta untuk komersial tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena merugikan pihak pemegang hak cipta, sehingga dalam hukum Islam sendiri sangat dilarang bagi siapa saja yang mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Seperti yang terdapat dalam surat Asy-syu'arā' ayat 183 yang berbunyi:


 وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syu'arā': 183).*

Dalam ajaran Islam, tindakan mengambil hak karya cipta, memperbanyak dengan tujuan komersial merupakan tindakan mencuri yang merupakan suatu perbuatan yang diharamkan berdasarkan Alquran dan As-sunnah, Islam menganjurkan untuk senantiasa mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal. Dalil Alquran dalam surat Al-baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bahtil.”*

Pembajakan lagu atau karya cipta, penggunaan tanpa izin pencipta, ataupun pembayaran royalti bagi pencipta tidak terlaksana dengan benar yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut masih banyak dan masih sering terjadi terutama dalam pembayaran royalti sebagai hak ekonomi pemilik karya cipta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan lagu-lagu yang dijadikan produk usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh secara hukum adalah suatu tindak pidana dalam karya cipta.

3.4. Analisis Hukum

Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang marak dilakukan sekarang ini seperti plagiasi, pembajakan dan memperbanyak tanpa izin yang pada dasarnya kegiatan tersebut melanggar hak kekayaan intelektual yang dilindungi, baik dalam ketentuan hukum positif maupun dalam hukum Islam yaitu dalam konsep *haq al-ibtikār* (hak cipta) serta merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta dan ahli warisnya. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi begitu pesat sehingga memudahkan untuk mengakses segala hal karya cipta menjadikan media

internet tersebut sebagai tempat penyalahgunaan hak cipta yaitu dengan memperbanyak atau membajak karya cipta milik orang lain tanpa izin dari pemilik karya cipta, hal ini termasuk salah satunya usaha karaoke yang merupakan usaha komersial untuk mencari keuntungan.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha-usaha karaoke di Kota Banda banyak mengambil lagu-lagu terbaru di media internet untuk memperkaya koleksi lagu-lagu di usaha tersebut, sedangkan usaha tersebut merupakan usaha komersial yang mencari keuntungan atas kekayaan intelektual orang lain.

Salah satu konsumen Fat Karaoke mengungkapkan bahwa produk lagu yang diberikan oleh usaha karaoke tersebut banyak yang rusak serta macet dalam pemutarannya sehingga konsumen harus memilih lagu-lagu lain untuk diputar. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisa bahwa lagu-lagu yang merupakan produk usaha karaoke bukan lagu-lagu asli melainkan hasil *copy* atau lagu-lagu bajakan yang di-*download* tanpa izin pemilik konten. Dikatakan demikian karena apabila lagu-lagu diambil dari pemilik konten maka tidak akan macet atau rusak saat pemutarannya.¹¹

Hal tersebut juga terjadi di Dzone Karaoke, lagu-lagu yang disediakan oleh pihak karaoke banyak ditemukan kejanggalan dalam pemutarannya, di antaranya adalah terlihat perbedaan pada video klip asli dengan video klip lagu yang disediakan pihak karaoke. Hal ini menunjukkan bahwa lagu-lagu yang

¹¹ Wawancara dengan Hendra, *salah satu konsumen Fat Karaoke*, Pada Tanggal 19 Februari 2018, pukul 17.00 WIB.

disediakan merupakan lagu-lagu hasil *copy* dari media internet atau VCD bajakan.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan lagu pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, disebabkan karena tidak adanya perjanjian lisensi antara pemilik usaha dengan pemilik hak cipta untuk memperbanyak karya cipta serta tidak adanya pembarayan royalti terhadap lagu-lagu sebagai produk usaha karaoke tersebut.

Kedudukan lagu sebagai bentuk usaha komersial dengan memanfaatkan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar atau memperbanyak karya tanpa izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta diancam sebagai tindakan pidana sebagaimana dijelaskan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113, yang mengatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan

¹² Wawancara dengan Ilham, *salah satu konsumen Dzone Karaoke*, Pada Tanggal 25 April 2018, pukul 21.00 WIB.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bila dilihat dari sisi hukum Islam, bahwa Islam sangat menghargai hak individual atas harta yang dimilikinya, dan memproteksi kepemilikan tersebut dari upaya destruksi dan eksploitasi oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya. Harta secara substansial merupakan bagian dari eksistensi manusia, dan harta juga memiliki nilai ibadah sehingga menjaganya juga penting untuk mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga dalam Islam terdapat yurisdiksi tentang pencurian, korupsi dan perampasan sebagai kejahatan terhadap harta.

Dalam Alquran memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang *ḥaq al-ibtikār*, namun perlindungan terhadap *ḥaq al-ibtikār* tetap ditemukan dalam Islam dengan menggunakan landasan *‘urf*, *maṣlaḥah mursalah*, dan sebagainya. Secara *‘urf* hak kepemilikan intelektual tersebut harus dilindungi karena karya intelektual memiliki manfaat secara materil dan immateril sehingga

memiliki nilai kekayaan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, kekayaan tersebut harus dilindungi sebagai bentuk implementasi *maqasid syari'ah*. Terutama dalam formulasi *daruriyah al khamsah* yaitu *hifz al-māl*.

Hukum syara' memberikan perlindungan hak cipta karena didasarkan pada tradisi masyarakat yang menganggap hak cipta tersebut sebagai hasil kekayaan intelektual yang mengandung manfaat secara materil dan immateril bagi pemiliknya. *Maṣlahah mursalah* menjadi landasan utama membawa misi untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak merasa terlindungi dan terayomi dengan pemberlakuan syariat tersebut.

Penerapan nilai *maṣlahah mursalah* pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan maslahat atau manfaat bagi pemiliknya karena hasil karya atau hak cipta tersebut secara langsung memiliki manfaat bagi pemiliknya dan juga memiliki manfaat bagi kalangan umum masyarakat. Dengan demikian manfaat tersebut harus terlebih dahulu diwujudkan bagi pemiliknya dengan cara melindungi hak cipta tersebut agar terhindar dari tindakan zalim. Firman Allah dalam surat An-nisā' ayat 29 yang berbunyi yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa hak cipta atau hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta lainnya yang halal. Oleh karena itu setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, mencakup banyak hal termasuk pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak karya cipta milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan lagu tanpa lisensi pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh seperti Fat Karaoke dan Dzone Karaoke merupakan perbuatan melanggar hukum baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Hal tersebut didasari pada penggunaan lagu-lagu yang merupakan produk dari usaha karaoke bukan lagu-lagu asli yang memiliki lisensi dengan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait karya cipta.

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan atau legalitas lagu pada usaha komersial yang digunakan oleh usaha-usaha karaoke di Kota Banda Aceh tidak memiliki izin atau lisensi sehingga berstatus pelanggaran sebagaimana ketentuan *ḥaq ibtikār* dalam hukum Islam yang harus dihargai dan dihormati sebagai hasil keilmuan seseorang.
2. Dalam hukum Islam, penggunaan karya cipta seseorang atau memperbanyak sebuah karya cipta tanpa izin sebagaimana praktik pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh merupakan perbuatan yang diharamkan sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Sedangkan pandangan hukum positif, penggunaan karya cipta milik orang lain merupakan suatu tindakan pidana atas pelanggaran Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan karya cipta secara komersial. Dalam hal ini pelanggaran tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

4.2. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan lagu tanpa lisensi pada usaha karaoke di Kota Banda Aceh umumnya kepada seluruh pembaca.

1. Diharapkan kepada pemilik usaha karaoke di Kota Banda Aceh agar dapat mematuhi ketentuan hukum yang ada untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas pemberian izin dalam memanfaatkan karya cipta secara komersial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan ketentuan dalam hukum Islam.
2. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar lebih tegas dan efektif dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan terhadap usaha-usaha karaoke khususnya di Banda Aceh.
3. Adanya kesadaran dari pelaku usaha dalam setiap pemanfaatan atau penggunaan karya cipta memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dihormati sebagai apresiasi untuk pencipta sehingga keuntungan sekecil apapun yang didapat tergolong rezeki yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Agus, Suryana. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015.
- Andi, Sri Rezky Wulandari. *Buku Ajar Hukum Dagang*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Aunur, Rohim Faqih. dkk. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Baskoro. *Panduan Praktis Searching di Internet*. Jakarta: Trans Media, 2009.
- Bernard, Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.
- Budi, Agus Riswandi. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Budi, Agus Riswandi. dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cet. 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Budi, Santoso. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dhera, Arizona Pratiwi. *Akibat Pembajakan Kerugian Negara Capai Rp.65,1 Triliun*, diakses melalui economy.okezone.com.
- Eddy, Damian. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2003.
- Elyta, Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.
- Fauzi. *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*. Banda Aceh: NASAGroup, 2012.

- Fauzi, Saleh. *Konsep Hak Dalam Perspektif Al-Qur'an, Cet.1*, Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2006.
- Gatot, Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Gunawan, Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendra, Tanu Atmadja. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Henry, Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-279#tafsir-jalalayn>.
- Imam Abi al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Imam, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. al-Qahirah:dar al-hadis, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Karjono. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Komputer Transaksi Elektronik, Cet. 1*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad, Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Muhammad, Djumhana. dan R, Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prekteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Cetakan ke-II*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- M, Ali Hasan. *Berbagai Transaksi Dalam Islam, Cetakan ke-II*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Otto, Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Ronny, Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suyud, Margono. dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Tim, Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wawancara dengan Anto, *Pengelola Usaha Fat Karaoke Kota Banda Aceh*, Pada 16 Maret 2017.
- Wawancara dengan Miranda. *Pemilik Usaha Dzone Karaoke Kota Banda Aceh*, Pada 03 Mei 2018.
- Wawancara dengan Riki, S. *Karyawan Fat Karaoke Kota Banda Aceh*, Pada 15 Februari 2018.
- Wawancara dengan Hendra, *Salah Satu konsumen Fat Karaoke Kota Banda Aceh*, Pada 19 Februari 2018.
- Wawancara dengan Ilham, *Salah Satu Konsumen Dzone Karaoke Kota Banda Aceh*, Pada 25 April 2018.
- Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 2578/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Sebagai Pembimbing I
b. Zaiyad Zubaidi, MA. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muammar
N I M : 121209300
Prodi : HES
J u d u l : Penyediaan Lagu Tanpa Lisensi Sebagai Penghasilan Komersial Pada Usaha Karaoke Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hak Cipta Dan Hak Ibtikar
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Agustus 2017

D e k a n,


Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 531/Un.08/FSH.I/02/2018

08 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pemilik Usaha FAT KARAOKE
2. Pemilik Usaha DZONE KARAOKE


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muammar
NIM : 121209300
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XI (Sebelas)
Alamat : Gampong Pineung, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Penyediaan Lagu Tanpa Lisensi pada Usaha Karaoke di Kota Banda Ach Ditinjau Menurut Hak Cipta dan Hak Ibtikar**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian. atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Ridwan Nurdin



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Muammar
Tempat/Tanggal Lahir : Serba, 28 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209300
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Leupe, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh
Jaya
Email : mvh.hes2012@gmail.com
Orang Tua:
❖ Nama Ayah : Muzanni
❖ Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
❖ Nama Ibu : Marziah
❖ Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Jenjang Pendidikan:
❖ SDN : SDN 2 Jaya
❖ MTsN : MTsN 1 Jaya
❖ MAS : MAS Ummul Ayman
❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juni 2018

Penulis

(Muammar)